

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografi Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian bukit barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dan dikelilingi oleh dua gunung berapi yaitu gunung singgalang dan gunung merapi. Kota ini berada pada ketinggian 909-941 meter di atas permukaan laut, dan memiliki hawa cukup sejuk dengan suhu berkisar antara 16.1-24.9°C. Sementara itu, dari total luas wilayah Kota Bukittinggi saat ini (25,24 km²), 82,8% telah diperuntukkan menjadi lahan budidaya, sedangkan sisanya merupakan hutan lindung.¹

B. Sejarah Pasar di Bukittinggi

Dahulu di Minangkabau, syarat untuk mendirikan sebuah nagari adalah harus memiliki pasar, mesjid dan balai adat. Bukittinggi pada waktu dahulu bernama Nagari Kurai memiliki pasar di atas sebuah bukit, nama pasar tersebut adalah Pasar Kurai.²

Pasar Kurai berdiri di atas tempat bernama Bukik Kubangan Kabau. Pada tahun 1820 diadakan pertemuan adat suku Kurai untuk menggantikan nama Bukik Kubangan Kabau menjadi Bukik Nan Tatinggi. Nama *bukik* (bukit) yang terakhir itulah yang kemudian menjadi Bukittinggi. Pasar ini terus berkembang dan membutuhkan perluasan lahan. Maka karena kawasan bukit tempat Pasar

¹ Wikipedia.org diakses pada tanggal 15 Agustus 2017

² Dokumen Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi, h. 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kurai mulai sempit, perluasan terpaksa merambah daerah di bawah bukit. Pasar Kurai dan pasar di bawah bukit dihubungkan dengan sebuah jenjang yang dikenal sebagai jenjang 40. Sementara setelah perluasan, Pasar Kurai berubah namanya menjadi Pasar Atas dan pasar di bawah bukit tersebut bernama Pasar bawah.

Pada sekitar 1825-1826, Kepala Opsir Militer Belanda datang ke daratan tinggi Agam, Kapten Bauer mendirikan benteng Fort de Kock di Bukit Jirek (300 meter sebelah utara Pasar Bukittinggi). Nama Fort de Kock diambil dari nama Komandan Militer dan Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda Baron Hendrik Markus de Kock. Benteng itu dibangun untuk membantu kaum adat menghadapi kaum paderi (Agama). Sejak itu pemerintah Hindia Belanda menyebut kawasan itu sebagai Fort de Kock. Pada tahun 1833, setelah perjanjian plakat, Belanda menjadikan pasar Bukittinggi menjadi pusat kegiatan ekonomi Fort de Kock. Dengan menyebut pasar Bukittinggi dengan pasar Fort de Kock.³

Tahun 1900, Belanda membangun pasar secara permanen, pasar itu disebut *loih galuang*, karena bentuk atap yang melengkung, sekarang disebut Pasar Atas. Belanda membuat akses menuju Pasar Atas dari berbagai sudut, berupa tangga (*janjang*), yaitu janjang Ampek Puluah, janjang Gudang dan jalan Pasar Lereng.

³ *Ibid*, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lahan yang terbatas menyebabkan Belanda membuat beberapa pasar berdasarkan jenis barang yang dijual. Seperti daging dan ikan basah di Pasar Lereng, sayur, buah dan kelapa di Pasar Bawah.

Sejak masa pemerintah Belanda sampai saat ini, Pasar Atas sudah beberapa kali mengalami renovasi, karena kebakaran. Tahun 1980-an, Pasar Atas merupakan pusat penjualan kain (tekstil). Tahun 1990-an sampai saat ini, menjadi pusat penjualan mukena, sulaman baju, dan hijab.

Pada tahun 1949, berdasarkan UU No. 22 tahun 1948 pasal 1 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dan ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 167/GM/Stg/Ket-1949 maka penguasaan pasar berada sepenuhnya pada pemerintah kota Bukittinggi. Semenjak dikeluarkannya pasal 1 tersebut, penghasilan atau pendapatan pasar Bukittinggi tidak lagi dibagi-bagikan kepada seluruh wilayah nagari *Agam Tuo*. Akan tetapi, digunakan sebagai kas dan untuk perbaikan pasar.⁴

C. Sejarah Pasar Putih Bukittinggi

Bukittinggi merupakan salah satu kota wisata yang banyak disukai oleh turis lokal maupun mancanegara. Pasar Bukittinggi juga semakin berkembang pada masa penjajahan. Melihat prospeknya yang sangat menguntungkan, Pemerintah Belanda membuat kebijakan untuk membangun pasar Bukittinggi dengan membuat los-los yang lebih besar dan modern. Pasar Bukittinggi semakin ramai dikunjungi oleh pedagang dari berbagai penjuru wilayah.

⁴ *Ibid*, h. 16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuntungan yang didapatkan dari pajak pengelolaan pasar ini juga semakin besar. Tidak lengkap rasanya kalau sudah ke Bukittinggi tetapi tidak mengunjungi daerah icon kota Bukittinggi yaitu Jam Gadang, kota Bukittinggi mempunyai banyak tempat untuk berbelanja diantaranya pasar atas, pasar bawah, pasar lereng, pasar putih, pasar aur kuning merupakan pasar yang menjual fashion terbaru baik fashion impor maupun fashion ekspor.

Pasar bawah merupakan pasar yang menjual perlengkapan sembako, selanjutnya pasar yang paling unik adalah pasar putih yang merupakan pasar yang paling disukai oleh masyarakat Bukittinggi karena dipasar putih itu semua pakaian yang dijual adalah pakaian ekspor mulai dari baju hingga sepatu. Harganya pun sesuai dengan kualitas dari barang tersebut, dengan uang seratus ribu kita sudah bisa bergaya dengan merek-merek terkenal luar negeri seperti polo original, sepatu all star ori, tas LV original dengan harga yang sangat murah, dan masih banyak lainnya. Sangat rugi apabila sudah ke Bukittinggi kalau tidak mengunjungi pasar putih apalagi anak muda karena sangat sesuai dengan kantong khalayak, mulai dari kalangan atas hingga ke kalangan bawah berbelanja disini.⁵

D. Peranan Pasar Putih Bukittinggi

Peranan Pasar Putih Bukittinggi sama halnya dengan fungsi pasar pada umumnya. Bagi konsumen, adanya pasar akan mempermudah memperoleh barang dan jasa kebutuhan sehari-hari. Adapun bagi produsen, pasar menjadi tempat untuk penyaluran barang hasil produksi.

⁵ *Ibid*, h. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum pasar mempunyai tiga fungsi utama yaitu sebagai sarana distribusi, pembentukan harga, dan sebagai tempat promosi.⁶

1. Pasar sebagai sarana distribusi

Pasar berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan adanya pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Pasar dikatakan berfungsi baik jika kegiatan distribusi barang atau jasa dari produsen ke konsumen berjalan dengan lancar. Sebaliknya, pasar dikatakan tidak berfungsi baik jika kegiatan distribusi seringkali macet.

2. Pasar sebagai pembentuk harga

Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Di pasar tersebut penjual menawarkan barang-barang atau jasa kepada pembeli. Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawar dari harga barang atau jasa tersebut, sehingga terjadilah tawar menawar antara kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli terbentuklah harga. Dengan demikian, pasar berfungsi sebagai pembentuk harga. Harga yang telah menjadi kesepakatan tersebut, tentunya telah diperhitungkan oleh penjual dan pembeli. Penjual tentu telah memperhitungkan laba yang diinginkan manfaat barang atau jasa serta keadaan uangnya.

⁶ Dokumen Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pasar sebagai sarana promosi

Pasar sebagai sarana promosi artinya pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat, keunggulan, dan kekhasannya pada konsumen. Promosi dilakukan untuk menarik minat pembeli terhadap barang dan jasa yang diperkenalkan. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain memasang spanduk, menyebarkan brosur, pameran, dan sebagainya. Banyak cara promosi yang dilakukan oleh produsen, membuat konsumen lebih selektif dalam memilih barang yang akan dibeli. Biasanya produsen yang menawarkan barang dengan harga murah dan kualitasnya bagus akan menjadi pilihan konsumen.


E. Pengelolaan Pasar Bukittinggi

Pasar di Bukittinggi dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan ini dibawah naungan pemerintah kota Bukittinggi sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi No. 60 tahun 2016, dengan struktur organisasi sebagai berikut:⁷

⁷ *Ibid*

Gambar II. 1

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tugas-tugas dari organisasi pasar tersebut adalah:⁸

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang perdagangan serta energi sumber daya mineral.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

c. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Sekretariat membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.⁹

⁸ Peraturan Walikota Bukittinggi No. 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, h. 4

⁹ *Ibid*, h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Bidang koperasi usaha kecil dan menengah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja bidang dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan lingkup bidang meliputi pembinaan kelembagaan, pembinaan usaha dan permodalan serta pengawasan koperasi. Bidang koperasi usaha kecil dan menengah membawahi:

1. Seksi Pembinaan Koperasi

Seksi pembinaan koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan koperasi, monitoring, evaluasi, koordinasi, pembinaan usaha, permodalan koperasi dan pelaporan kinerja seksi pembinaan koperasi.

2. Seksi Pengawasan Koperasi

Seksi pengawasan koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan koperasi, evaluasi serta koordinasi di bidang koperasi.¹⁰

3. Seksi Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Seksi usaha kecil dan menengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha mikro kecil dan menengah.

¹⁰ *Ibid*, h. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Bidang Perdagangan

Bidang perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan energi sumber daya mineral. Bidang Perdagangan membawahi:

1. Seksi Sarana Pengembangan Usaha Perdagangan dan Distribusi

Seksi pengembangan usaha perdagangan dan distribusi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sarana pengembangan usaha perdagangan dan distribusi serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan.

2. Seksi Pengawasan, Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian

Seksi pengawasan, perlindungan konsumen dan kemetrolgian memiliki tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengawasan, perlindungan konsumen dan kemetrolgian di bidang perdagangan.

3. Seksi Pembinaan, Promosi dan Informasi

Seksi pembinaan, promosi dan informasi memiliki tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, promosi dan informasi serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan.¹¹

f. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang pengelolaan pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pembinaan dan pengelolaan pasar, pengembangan

¹¹ *Ibid*, h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasar dengan ruang lingkup pasar atas, pasar bawah, dan pasar simpang aur, yang meliputi perencanaan anggaran, retribusi, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan sarana dan prasarana pasar. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari:¹²

1. Seksi Pengelolaan Retribusi

Seksi pengelolaan retribusi mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis dalam retribusi, dalam arti melakukan, mengkoordinir penerimaan sumber-sumber pendapatan pasar, serta pemungutan retribusi.

2. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana

Seksi pengembangan sarana prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan program kebijakan teknis dalam bidang pengembangan sarana prasarana dalam arti merencanakan dan memelihara bangunan toko, kios, los, selokan, gang, WC umum, air bersih, listrik serta menyelenggarakan sarana pasar lainnya.

3. Seksi Perizinan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan

Seksi perizinan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program kebijakan dalam bidang perizinan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan pelayanan perizinan, merencanakan dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan penempatan perdagangan, mengawasi bangunan toko,

¹² *Ibid*, h. 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kios, los, selokan, gang, wc umum, air bersih, listrik serta melakukan evaluasi dan pelaporan.


g. UPTD

Unit pelaksana teknis dinas dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan sesuai dengan kebutuhan.¹³

F. Denah Lokasi Pasar Bukittinggi

Gambar II. 2

Denah Lokasi Pasar Bukittinggi



G. Eksistensi Pakaian Bekas di Pasar Putih Bukittinggi

Sejak masa pemerintah Belanda sampai saat ini, Pasar Atas sudah beberapa kali mengalami renovasi, karena kebakaran. Tahun 1980-an, Pasar Atas merupakan pusat penjualan kain (tekstil). Tahun 1990-an sampai saat ini,

¹³ *Ibid*, h. 16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi pusat penjualan mukena, sulaman baju, dan hijab. Selain itu, Pasar Atas juga menjadi unik karena adanya pasar pakaian bekas (pasar loak) yang pedagangnya berjualan di salah satu bagian dari Pasar Atas yaitu Pasar Lereng yang pada saat ini berganti nama menjadi Pasar Putihah.

Pakaian bekas mulai beredar di Pasar Putihah ini sekitar tahun 1990-an.¹⁴

Dalam sejarahnya pasar loak selalu dilekatkan sebagai tempat transaksi ekonomi kelas bawah, miskin, serta kepepet uang. Di pasar loak diperjual belikan barang-barang bekas layak pakai, baik itu milik sendiri maupun barang curian. Tapi semenjak banjirnya barang *smokel* (selundupan) berupa bal-bal pakaian dan barang bekas luar negeri (Singapura, China dan Korea) ke berbagai wilayah Indonesia, pasar loak pun sudah banyak dikenal masyarakat.

Pasar Putihah Bukittinggi ini dikenal dengan nama “Pasar Butik atau *Boutique Second*”. Pasar ini ramai dikunjungi setiap “hari pasar” atau biasa disebut oleh masyarakat dengan “Bukak Bal”, sebab pada hari itu harga pakaian yang dijual lebih murah. Bukak bal ini jatuhnya pada hari Kamis dan Sabtu, akan tetapi pasar ini lebih ramai dikunjungi pada akhir pekan.¹⁵

¹⁴ Adek Mahendra, *Loc. Cit*

¹⁵ *Ibid*